



FGD AHLI

Selasa, 22 Mei 2018

PAPARAN TEMUAN AWAL  
RISET TRANSAKSI POLITIK DALAM PEMILU



CAKRA WIKARA INDONESIA

# Tim Peneliti :

- ◀ Dirga Ardiansa
- ◀ Fariz Panghegar
- ◀ Heru Samosir
- ◀ Riaty Raffiudin



# Pertanyaan Penelitian

Bagaimana mendorong partisipasi politik warga untuk terlibat dalam proses alokasi dan distribusi sumberdaya secara kolektif yang bersifat jangka panjang melalui interaksi warga dengan kandidat sejak tahapan pemilu hingga proses implementasinya melalui kebijakan setelah kandidat terpilih ?



# Paparan Temuan Terdiri dari 4 Bagian:

- ▶ Bagian Pertama : Studi Literatur dan Posisi Penelitian dalam Perdebatan Teoritik
- ▶ Bagian Kedua : Mengenali Mesin Politik Klientelistik
- ▶ Bagian Ketiga : Partisipasi warga untuk mendorong transaksi politik
- ▶ Bagian Keempat : Mendorong Transaksi Politik Programatik dalam Tahapan Pemilu



# Bagian Pertama : Studi Literatur

Memetakan berbagai literatur terkait hubungan antara mesin politik dengan warga dalam bingkai klientelisme dan programatik.

Upaya yang hendak dicapai riset ini adalah mengisi ruang teori, dengan menawarkan tipologi dan mendorong perubahan klientelistik menjadi strategi programatik dengan model transaksi politik warga.

- ▶ Susan Stokes (2005), Herbert Kitschelt dan Wilkinson (2007)
- ▶ Nichter (2008) dan Gans-Morse, Mazzuca, Nichter (2014)
- ▶ Stokes et al (2013)
- ▶ Amalinda Savirani dan Edward Aspinal (2017)



# Bagian Pertama : Studi Literatur

- ▶ Upaya yang hendak dicapai riset ini adalah mengisi ruang teori, dengan menawarkan tipologi dan mendorong perubahan klientelistik menjadi strategi programatik dengan model transaksi politik warga.
- ▶ Penggunaan term “Transaksi” membedakan dengan term yang lain, misalnya *Exchange* atau pertukaran. Transaksi merupakan tingkat lanjut dari pertukaran.

Posisi dan Tawaran Riset ini :

- ▶ Transaksi politik warga dalam pemilu : merupakan suatu pertukaran sumberdaya tingkat lanjut antara pemilih dengan kandidat. Pemilih bersifat lebih aktif dan terorganisir dengan tuntutan rinci dan spesifik terkait sumberdaya yang dipertukarkan serta disepakati melalui proses negosiasi dan didokumentasikan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.



# Transaksi Politik Warga dielaborasikan dalam beberapa Prinsip berikut:

- 1. PARTISIPATIF.** Posisi warga yang melakukan kesepakatan lebih terorganisir, aktif, dan posisi relatif setara. Berbeda dengan beberapa kasus yang mengidentifikasi warga bersifat pasif dalam menerima sumberdaya dari kandidat.
- 2. KOLABORASI.** Pendidikan politik dan pengorganisasian warga difasilitasi oleh kelompok pendamping warga dengan dukungan yang saling terkait dengan para akademisi dan ahli.
- 3. NEGOSIASI.** Terdapat proses tawar menawar untuk pertukaran sumberdaya antara warga dengan kandidat. Hal yang dinegosiasikan bersifat rinci dan didukung dengan kontrak atau perjanjian yang bersifat kolektif.
- 4. KOLEKTIF.** Tidak dilakukan secara individual berbasis pada kebutuhan spesifik individu, tetapi pada kebutuhan kolektif yang merupakan hasil identifikasi dan agregasi kebutuhan warga.
- 5. WAKTU.** Bisa memiliki dimensi waktu yang lebih panjang dimana negosiasi dilakukan pada masa pemilu, dan pemenuhan janji dilakukan setelah masa pemilu (kandidat terpilih).

# Stokes et al (2013)

No	Programatik	Klientelistik
1	Program dieksekusi setelah masa pemilu	Program dieksekusi pada masa pemilu
2	Anonim (mengacu pada fungsi dan peran dalam jabatan)	Identifikasi personal (melekat pada kandidat)
3	Program dieksekusi melalui kebijakan dan dibiayai oleh anggaran negara	Program dieksekusi secara personal dan cenderung dibiayai secara pribadi, atau penyalahgunaan anggaran Negara
4	Penerima manfaatnya adalah seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria kelayakan tanpa diskriminasi	Penerima manfaatnya adalah sebagian masyarakat yang dianggap potensial dalam pemenangan kandidat.
5	Pelaksana program adalah birokrat	Pelaksanaan program adalah tim dari kandidat
6	Program untuk pemenuhan kebutuhan kolektif	Program cenderung untuk pemenuhan kebutuhan personal

# Bagian Kedua : Mesin Politik Klientelistik

## 1. Tim Sukses

- ▶ Tim sukses merupakan gabungan dari beberapa unsur yang bertujuan untuk memenangkan kandidat.
- ▶ Periode waktunya adalah pada masa pemilu.
- ▶ Tim sukses terdiri dari dua bagian, yaitu tim sukses yang terdaftar dan tim sukses bayangan.
- ▶ Tim sukses yang terdaftar merupakan tim yang melakukan strategi yang legal sesuai dengan peraturan dan tahapan pemilu, sedangkan tim sukses bayangan merupakan tim yang melakukan strategi klientelistik dan sebagai eksekutor distribusi sumberdaya dalam strategi klientelistik

# Bagian Kedua : Mesin Politik Klientelistik

## 2. Partai Politik

- ▶ Partai politik berperan sebagai kendaraan atau tiket untuk menjadi kandidat/peserta pilkada. Ada beberapa pertimbangan partai dalam menetapkan kandidat, yaitu kandidat yang berpotensi menang dalam pilkada bersanding dengan kemampuan finansial kandidat. Potensi menang diidentifikasi oleh partai melalui survey elektabilitas yang dilakukan oleh konsultan.
- ▶ Partai politik juga berperan sebagai mitra pemenang kandidat bersama dengan tim sukses dan konsultan politik. Hubungan konsultan dengan partai merupakan hubungan yang bertentangan, karena beberapa fungsi partai politik diambil alih oleh konsultan politik. Partai politik tetap berperan signifikan dalam menyediakan jasa pengawalan suara dan penyediaan saksi.
- ▶ Partai politik adalah mesin politik kemenangan yang tetap akan berkontribusi sebagai mitra pada saat kandidat telah menjabat. Terutama dalam penentuan alokasi dan distribusi sumber daya.



## Bagian Kedua : Mesin Politik Klientelistik

### 3. Konsultan Politik

- ▶ Konsultan terdiri dari beberapa tipe : *pertama*, konsultan yang hanya menyediakan riset survey dan nasehat politik.
- ▶ *Kedua*, konsultan yang berperan sebagai perantara berhubungan dengan partai politik untuk mendapatkan tiket pencalonan.
- ▶ *Ketiga*, konsultan yang berperan sebagai *branding consultant*, mengurus pemberitaan, sosial media, pembuatan iklan, infrastruktur media sosial dan *image* kandidat.
- ▶ *Keempat*, konsultan yang berperan sebagai manajemen dan pengorganisasian tim pemenang.
- ▶ *Kelima*, konsultan yang bisa menjalankan semua fungsi pemenang.

## Bagian Kedua : Mesin Politik Klientelistik

### 3. Konsultan Politik (lanjutan)

- ▶ Salah satu tugas utama konsultan adalah mengumpulkan data melalui survey untuk mengukur potensi kemenangan kandidat. Tugas konsultan lainnya adalah mengorganisir jejaring sosial untuk melakukan canvassing yang meliputi sosialisasi kandidat, mengidentifikasi kebutuhan warga, memetakan preferensi warga, serta mengidentifikasi tokoh yang memiliki pengaruh di daerahnya.
- ▶ Konsultan berperan merumuskan strategi klientelistik dari pengumpulan data yang dilakukan meski tidak menjadi eksekutor dari implementasi strategi tersebut.

## Bagian Kedua : Mesin Politik Klientelistik

- ▶ Mesin politik yang terdiri dari partai politik, tim sukses, dan konsultan politik saling berelasi dalam menjalankan strategi klientelistik dalam pemilu.
- ▶ Riset ini melihat hubungan antara elemen mesin politik tidaklah saling menguatkan justru saling bergesekan dan menegasikan satu sama lain.
- ▶ Riset ini juga melihat struktur kemenangan juga bisa dibentuk tidak secara top-down bentukan dari partai, timses, atau konsultan. Tetapi secara aktif melalui pengorganisasian dari bawah yang difasilitasi pendamping warga.



## Bagian Ketiga : Partisipasi Warga untuk mendorong Transaksi Politik Warga

- ▶ ALOKASI & DISTRIBUSI SUMBERDAYA. Partisipasi politik dalam pemilu tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih tapi membicarakan dan mentransaksikan alokasi dan distribusi sumberdaya agar kebijakan publik kandidat terpilih sesuai dengan kepentingan kolektif warga.
- ▶ MELAMPAUI PEMILU. Partisipasi politik melampaui momen pemilu. Pengorganisiran warga dilakukan pada masa pra pemilu; artikulasi-agregasi kepentingan dan transaksi dengan kandidat dilakukan pada masa pemilu; pengawasan agar kesepakatan transaksi dieksekusi oleh kandidat terpilih dilakukan pada masa pasca pemilu.



## Bagian Ketiga : Partisipasi Warga untuk mendorong Transaksi Politik Warga

- ▶ Elaborasi temuan terkait upaya pendalaman partisipasi warga yang difasilitasi oleh kelompok pendamping dengan dukungan yang saling terkait dengan para akademisi dan ahli, kemudian mampu mendorong hal yang kami sebut sebagai 'transaksi politik warga'.
- ▶ Dari pengalaman dua kasus (JRMK dan Ciliwung Merdeka) riset ini secara induktif mencoba mengidentifikasi transaksi politik warga sebagai suatu tipologi yang secara empirik terjadi. Serta berupaya menganalisisnya dalam kerangka klientelistik maupun programatik.

# Bagian Ketiga : Partisipasi Warga untuk mendorong Transaksi Politik Warga

Ciliwung Merdeka di Bukit Duri dan Kampung Pulo

- ▶ Pengorganisasian warga dengan dukungan yang saling terkait antara pendamping warga dengan para akademisi untuk mendorong solusi pembangunan alternatif: Konsep kampung susun.
- ▶ Menempuh jalur hukum untuk menggugat kebijakan dan menagih janji kampanye kepala daerah.
- ▶ Prinsip Non partisan dan tidak menjadi mesin pemenangan dalam pemilukada



**CILIWUNG  
MERDEKA**

Sumber: [ciliwungmerdeka.org](http://ciliwungmerdeka.org)

## Bagian Ketiga : Partisipasi Warga untuk mendorong Transaksi Politik Warga

JRMK di Jakarta Utara

- ▶ Pengorganisasian dengan dukungan yang saling terkait antara pendamping warga dengan para akademisi dan ahli untuk mendorong solusi pembangunan alternatif: rekognisi kampung dengan konsep tanah garapan (hak pakai).
- ▶ Strategi hukum: kontrak politik perdata.
- ▶ Strategi politik: menjadi mesin politik pemenang kandidat.



Sumber: mentari.online



## Bagian Ketiga : Partisipasi Warga untuk mendorong Transaksi Politik Warga

Strategi Transaksi Politik Warga:

- ▶ **PENGGORGANISASIAN.** Proses pengorganisasian warga disertai dengan pendidikan politik untuk mengubah sudut pandang dari individu menjadi gerakan kolektif warga.
- ▶ **DELIBERASI.** Untuk memfasilitasi proses artikulasi beragam kepentingan warga dan proses agregasi untuk merangkumnya menjadi kepentingan kolektif warga.
- ▶ **NEGOSIASI.** Proses dialog dan tawar menawar antara warga dengan kandidat.
- ▶ **PENGAWASAN.** Upaya untuk memastikan agar kesepakatan transaksi diakomodir dalam kebijakan publik oleh kandidat terpilih.

# Bagian Ketiga : Partisipasi Warga untuk mendorong Transaksi Politik Warga

No	Prinsip Programatik (Stokes et al 2013)	Kasus Bukit Duri-Kampung Pulo
1	Program dieksekusi setelah masa pemilu	Konsep eksekusi program kampung susun sempat dibicarakan. Namun Pemprov DKI Jakarta menggusur Kampung Pulo dan Bukit Duri pada 2015.
2	Program dieksekusi melalui kebijakan dan dibiayai oleh anggaran negara	Program Kampung Susun direncanakan untuk dibiayai oleh APBD dan pelaksanaannya melibatkan warga. Namun Gubernur mengusulkan agar program dijalankan oleh pengembang dan didanai melalui pihak ketiga.
3	Anonim (mengacu pada fungsi dan peran dalam jabatan)	Pelaksana kebijakan adalah Pemprov DKI Jakarta (Kepala daerah dan Birokrat)
4	Pelaksana program adalah birokrat	Program dieksekusi oleh birokrat Pemprov DKI Jakarta.
5	Program untuk pemenuhan kebutuhan kolektif	Program dirancang untuk kepentingan kolektif warga Bukit Duri dan Kampung Pulo yang tinggal di daerah pinggiran Sungai Ciliwung.
6	Penerima manfaatnya adalah seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria kelayakan tanpa diskriminasi	Penerima manfaat adalah warga yang terdampak di sekitar bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta.



## Bagian Keempat : Mendorong Transaksi Politik Warga dalam Pemilu

Upaya merekognisi dan mengakomodasi transaksi politik warga dalam proses tahapan penyelenggaraan pilkada. Serta bagaimana mendorong pergeseran strategi transaksi politik warga yang klientelistik ke arah programatik

Berdasarkan amanat UU menyatakan bahwa Visi, Misi, dan Program kandidat pemenang pemilu selama ini merupakan dokumen yang menjadi basis rujukan RPJMD.

- ▶ UU 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Pasal 5 ayat 2: 'RPJMDaerah merupakan penjabaran dari visi,misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.....'
- ▶ UU 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 2015 (Penetapan Perppu No.1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota).

# Terima kasih



[www.cakrawikara.id](http://www.cakrawikara.id)

